

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syari'ah (Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan pertanggungjawaban Penanggung/ Penjamin) pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- **KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) TRIO MAKMUR**, berkedudukan di Jl. Dr Sutomo Gg.II Desa Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Susanto, S.H., Khartika Dwi Chandra Dioko, S.H., M.Kn., dan Philipus Goenawan Kusumajaya, S.H., semuanya pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Wijaya Law Firm beralamat di Jl. R. Suprpto No. 56 Jetis Timur, Purwodadi, Kec. Purwodadi. Kab. Grobogan Jawa Tengah dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 31/276/KEP/2023/PA.YK tanggal 24 Agustus 2023, dahulu Tergugat I sekarang **Pembanding** ;

melawan

- **Tn. FAHMI AKBAR IDRIES**, lahir di Fakfak, 6 April 1967, agama Islam, alamat di Jl. Babaran 50, RT 035 RW 009 Kel. Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, NIK 347113060467000, bertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama **UNIT USAHA SIMPAN PINJAM INDUK KOPERASI SYIRKAH MUAWANAH NUSANTARA NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR)**, berdasarkan Berita Acara Rapat

Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tertanggal 12 Juli 2014 yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama Harry Gunawan, SH., M.Kn., CCD/ Advokat dari kantor hukum HG & Partners yang beralamat jl. Gedongan Baru No.24, RT 07 RW.042 Pelemwulung, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul DIY berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 1/ 286/ KEP/2023/PA.YK tanggal 4 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Dan

1. TRIYONO , lahir di Grobogan, 14 Desember 1975, Jabatan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Trio Makmur, NIK 3315131412750001 tempat tinggal di Lingkungan Palembang RT 006RW.008, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dahulu **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding I**;

2. AGUS SUPRIYANTO, lahir di Grobogan tanggal 6 Mei 1982, Jabatan Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Trio Makmur, NIK 331509060582003, tempat tinggal di Desa Geritan , RT 002, RW 001, Kelurahan Tanjungharjo, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dahulu **Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding II**;

3. SULARSIH, lahir di Grobogan, tanggal 20 Juni 1985, Jabatan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Trio Makmur, NIK 3315086006850002, tempat tinggal Lingkungan Palembang, RT 006, RW 008, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 172/Pdt.G/2023/PA Yk tanggal 10 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No.01 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH., S.Pd, Notaris di Kota Yogyakarta , pada tanggal 1 Maret 2017 berikut addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 serta addendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat secara bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa, SH., M.Kn., Notaris Kabupaten Pati adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 02 tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi, SH., S.Pd., di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah Nomor 01 tanggal 01 Maret 2017;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sebesar Rp. 335.994.367 (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagi hasil sampai dengan bulan Januari 2022 sebesar Rp. 158.400.000,00 : 2 = Rp. 79.200,000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dikurangkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran tunggakan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada bulan

Januari 2023, sehingga berjumlah (Rp. 79.200,000,00 - 3.000.000,00) = 76.200.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan **Rp. 335.994.367,-** sesuai porsi penanggungannya yaitu :

- a. Tergugat II sebesar 50% atau sebesar Rp. 167.997.183,-
- b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 83.998.592,-
- c. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 83.998.592,-

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan kepada PENGGUGAT

7. Menghukum Para Tergugat (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar $\frac{1}{2}$ (separoh) sisa bagi hasil yang belum diterima PENGGUGAT dikurangi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah, angsuran Penggugat bulan Januari 2023) yaitu **Rp. 76.200.000,00** (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sesuai porsi penanggungannya yaitu :

- a. Tergugat II sebesar 50% atau sebesar Rp. 38.100.000,-
- b. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 19.050.000,-
- c. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 19.050.000,-

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan kepada PENGGUGAT;

8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita PENGGUGAT atas pengurusan perkara ini sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

9. Menyatakan harta milik TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dapat dimohonkan eksekusi guna menutup kewajiban TERGUGAT I.

10. Menolak untuk selain dan selebihnya;

11. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan perkara tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.YK tanggal 24 Agustus 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding, Turut Terbanding I dan III pada tanggal 29 Agustus 2023 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.YK tanggal 10 Agustus 2023, dengan mengadili sendiri :

Primair :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I/ Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan seadil –

adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, memori banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada Terbanding tanggal 1 September 2023, sedangkan untuk Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III telah dimintakan bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi untuk menyampaikan memori banding Pembanding dengan surat tertanggal 1 September 2023, namun sampai berkas perkara di register di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, relaas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada para Turut Terbanding tidak ada, dan selanjutnya Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding/Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 172/Pdt.G /2023 / PA.YK;
3. .Menghukum Pemohon Banding dahulu Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 5 September 2023 dan kepada Terbanding tanggal 31 Agustus 2023, kepada Turut Terbanding I dan III tanggal 5 September 2023 dan kepada Turut Terbanding II tanggal 4 September 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 172/Pdt.G / 2023/PA.YK, Kuasa Pembanding tanggal 18 September 2023 dan Terbanding tanggal 15 September 2023 telah datang memeriksa berkas perkara banding tersebut sedangkan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III sampai batas waktu yang ditentukan telah tidak datang untuk memeriksa berkas meskipun kepada mereka telah diberitahukan secara seksama;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 58/Pdt.G/ 2023 / PTA.YK tanggal 22 September 2023 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2023 dan isi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta diberitahukan kepada Tergugat II tanggal 21 Agustus 2023, kepada Tergugat III tanggal 22 Agustus 2023 dan Tergugat IV tanggal 21 Agustus 2023, sedangkan Tergugat I / Pembanding hadir dipersidangan pembacaan putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu Permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili materi perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai alasan- alasan Tergugat mengajukan eksepsi dalam perkara a quo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengambil alih pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Tergugat.1/ Pembanding dengan Penggugat / Terbanding serta Turut Terbanding terjadi setelah adanya perjanjian kedua belah pihak yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 01 tanggal 01 Maret 2017 dan Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan No.2 Tanggal 01 Maret 2017 serta Addendum pertama Akad Pembiayaan Al- Mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 dan Addendum kedua Akad Pembiayaan Al- Mudharabah tanggal 31 Mei 2018, dimana didalam Akad Pembiayaan Al- Mudharabah Nomor 01 tanggal 01 Maret 2017 Penggugat/ Terbanding memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I/ Pembanding

sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya dalam Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 02 tanggal 01 Maret 2017 Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang ketiganya sebagai pengurus Koperasi Simpan Pinjam Trio Makmur mengikatkan diri berjanji sebagai penanggung/ penjamin terhadap Koperasi Nusa Makmur guna menambah kepastian terhadap dipenuhinya kewajiban Koperasi Simpan Pinjam Trio Makmur sebagai koperasi mitra dari Induk Koperasi Nusa Makmur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Akad Pembiayaan Al- Mudharabah Nomor 01 tanggal 1 Maret 2017 merupakan akad pokok sedangkan Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan Nomor 02 tanggal 1 Maret 2017 merupakan akad assesoris dari Akad Pembiayaan Al-Mudharabah, sedangkan yang menanggung atau penjamin adalah Tergugat II sebagai Ketua KSP Trio Makmur , Tergugat III sebagai Sekretaris KSP Trio Makmur dan Tergugat IV sebagai Bendahara KSP Trio Makmur , bahkan Tergugat II,III dan IV ini sebagai pihak kedua yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Al-Mudharabah, maka terdapat hubungan hukum yang sangat erat antara pihak – pihak berperkara serta dengan memperhatikan azas sederhana, cepat dan biaya ringan penggabungan gugatan wanprestasi dengan tuntutan pertanggungjawaban penanggung atau penjamin dalam perkara ini dapat dibenarkan , alasan Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat.I yang menyatakan bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan, dimana dalam posita nomor 2 ditulis addendum kedua atas akad pembiayaan al mudharabah tanggal 1 Mei 2018, sementara dalam petitum no.2 ditulis tanggal 31 Mei 2017 dan dalam posita no. 4 ditulis Akta Perjanjian Penanggungan No.2 tanggal 01 Maret 2017 sementara dalam petitum no.3 ditulis no. 01 tanggal 01 Maret 2017, ketidak sesuaian posita dengan petitum telah diakui oleh Penggugat/Terbanding dalam repliknya dan mengatakan bahwa hal tersebut semata-mata karena kesalahan ketik saja dan yang benar adalah

sebagaimana tertulis dalam posita, selanjutnya Penggugat/ Terbanding membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti P. 6 dan P.7, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat kesalahan ketik dalam petitum tersebut yang sudah diperbaiki dalam replik dan dikuatkan dengan bukti tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat/Terbanding kabur , sehingga alasan eksepsi Tergugat/ Pemanding patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai legal standing Penggugat mengajukan gugatan a quo, mengenai kehadiran para pihak serta ketidak hadiran pihak Tergugat II,III dan IV, mengenai kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta, mengenai upaya damai, tahapan mediasi dalam perkara a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat I /Pemanding berikut alat bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, maka ditemukan fakta yang diakui Tergugat/Pemanding sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Direktur Utama dari Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) selanjutnya di sebut Shahibul Maal pada tanggal 1 Maret 2017 telah memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembiayaan mudharabah kepada Tergugat I yaitu Koperasi Simpan Pinjam Trio Makmur selanjutnya disebut Mudharib sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam suatu Akad Pembiayaan Al- Mudharabah Nomor 01 tanggal 01 Maret 2017 (P.6) dengan jangka waktu 36 bulan dihitung

sejak penanda tangan akad. Akad dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd, sebagai pihak pertama adalah Tuan Fahmy Akbar Idries dan pihak kedua adalah 1. Tuan Triyono, jabatan Ketua KSP Trio Makmur, 2. Tuan Agus Supriyanto, jabatan Sekretaris KSP Trio Makmur, 3. Nyonya Sularsih, jabatan Bendahara KSP Trio Makmur;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.P.d , Tuan Triyono/ Tergugat II/ Turut Terbanding I, Tuan Agus Supriyanto/ Tergugat III/ Turut Terbanding II dan Nyonya Sularsih/ Tergugat IV/ Turut Terbanding III telah berjanji mengikatkan diri sebagai Penanggung terhadap Induk Koperasi Nusa Makmur untuk KSP. Trio Makmur;

3. Bahwa Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah sepakat membuat addendum akad pembiayaan mudharabah secara di bawah tangan dan dilegalisir oleh Notaris Febya Chairun Nisa tanggal 14 Agustus 2017 mengenai perubahan pola pembiayaan dan masa waktu pembiayaan dan selanjutnya ketiga fakta tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I / Pembanding maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada Addendum kedua atas pembiayaan mudharabah oleh Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat II/ Pembanding tanggal 1 Mei 2018 ?
2. Apakah Tergugat II/ Pembanding telah ingkar janji , telah tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi) ?
3. Apakah nominal sisa pokok dan sisa bagi hasil yang di klaim oleh Penggugat/ Terbanding sudah sesuai dan harus dibayarkan oleh Tergugat I / Pembanding kepada Penggugat/Terbanding?

4. Apakah Tergugat I/ Pembanding berkewajiban membayar tunggakan sisa pokok, bagi hasil dan ganti rugi biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding?

5. Apakah Para Tergugat II, III dan IV/ Para Turut Terbanding harus menanggung pengembalian sisa pokok pembiayaan mudharabah dan bagi hasil sesuai presentasi masing-masing kepada Penggugat/ Terbanding?

6. Apakah harta milik Tergugat II, III dan IV / Para Turut Terbanding baik yang ada maupun yang akan ada dapat dieksekusi untuk memenuhi pengembalian sisa pokok pembiayaan mudharabah dan sisa bagi hasil kepada Penggugat/ Terbanding ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan yang no.1(pertama) Penggugat dalam replik menyampaikan bahwa mengenai addendum kedua pembiayaan al mudharabah tanggal 31 Mei 2018 sudah dijawab dalam eksepsi dan dianggap telah terjawab pula dalam replik Penggugat, dimana terjadi kesalahan ketik, tertulis tanggal 1 Mei 2018 , sebenarnya tanggal 31 Mei 2018, tentang kesalahan ketik tanggal tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada “ Dalam Eksepsi “ di atas, dengan demikian sesuai bukti P. 9 yang tidak dibantah oleh Tergugat I, maka Addendum kedua atas pembiayaan mudharabah antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terbukti memang ada;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan yang kedua, Tergugat I/ Pembanding dalam jawabannya dan kesimpulannya menyampaikan bahwa Tergugat I / Pembanding tidak benar telah cidera janji, Tergugat I / Pembanding tidak punya niat untuk melakukan wanprestasi, akan tetapi wanprestasi terjadi disebabkan oleh keadaan kahar yang terjadi diluar kemampuan Tergugat I/Pembanding yang tidak dapat dihindari. Sebenarnya Tergugat I/ Pembanding masih sanggup untuk mengupayakan pelunasan diangka sisa pokok secara

berangsur kepada Penggugat/ Terbanding, akan tetapi Penggugat/ Terbandinglah yang hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi serta mempersulit Tergugat I /Pembanding agar usahanya tidak jalan maksimal. Selanjutnya Penggugat/ Terbanding dalam repliknya menyampaikan bahwa Tergugat I/ Pembanding telah memutarbalikkan fakta , sebenarnya Penggugat / Terbandinglah yang mengalami kerugian akibat macetnya pembayaran dari Tergugat I/ Pembanding, Tergugat I/ Pembanding yang berniat akan mengangsur sisa pokok saja tanpa membayar bagi hasil adalah merupakan suatu kezaliman yang nyata. Selama ini Tergugat I/ Pembanding tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat/Terbanding tentang laporan keuangan dan data anggota koperasi yang diberikan pembiayaan untuk mengetahui Tergugat I/ Pembanding mengalami kerugian atau merupakan kelalaian Tergugat I/ Pembanding, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terbukti Tergugat I / Pembanding telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan yang ketiga maka berdasarkan adanya Addendum kedua tanggal 31 Mei 2018 (P. 9) ada penambahan pembiayaan sebesar Rp.400.000.000,00 ((empat ratus juta rupiah) atas fasilitas pembiayaan mudharabah tanggal 01 Maret 2017 sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), selanjutnya berdasarkan data tunggakan dari Penggugat / Terbanding sesuai Bukti P.10 (Surat Peringatan I, II dan III dari Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/ Pembanding yang dikirim tanggal 5 Agustus 2020, 12 Agustus 2020 dan 2 September 2020) dan Somasi pertama tanggal 23 Februari 2021 data tunggakan Tergugat I/ Pembanding untuk klaim 3, klaim 2.1 dan klaim 3.1 berjumlah Rp 417.183. 856 (empat ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang mana data-data tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I/ Pembanding, sementara dalam surat gugatan Penggugat poin 7 total tunggakan Tergugat I / Pembanding sejumlah Rp.494.394.367,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta sesuai bukti P. 12 data tunggakan Tergugat I/ Pembanding sampai tanggal 22 April 2021 sejumlah Rp. 417.183.856,- (empat ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp.292.883.856,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan tunggakan bagi hasil sejumlah Rp 124.300.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 (Somasi II tanggal 8 Maret 2021) KSP Trio Makmur sesudah menerima Somasi pertama melakukan pembayaran sejumlah Rp.11.633.400 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan tanggal 25 Februari 2021, kemudian berdasarkan bukti T.2 berupa bukti transfer dari Triyono kepada rekening USPS INKOPSIMNUS NUS tanggal 31 Januari 2023 Tergugat I telah menyetor Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sehingga sejak 25 Februari 2021 sampai tanggal 31 Januari 2023 Tergugat I/ Pembanding telah membayar tunggakan sejumlah Rp.14.633.400,- (empat belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) selanjutnya karena tidak penjelasan dari pihak Tergugat I/ Pembanding tentang uang yang ditransfer ke rekening USPS IMKOPSIMNUS Nusa Makmur, apakah setoran tersebut merupakan angsuran sisa pokok dari pembiayaan mudharabah saja atau juga pembayaran bagi hasil, maka karena sesuai dengan jawaban Tergugat I/ Pembanding bahwa Tergugat I/Pembanding akan membayar sisa pokok saja, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa yang disetor tersebut merupakan angsuran sisa pokok pembiayaan mudharabah, sehingga tunggakan pokok menjadi Rp.292.883.856 – Rp.14.633.400,- = Rp. 278.250.456,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan yang ke empat yaitu mengenai apakah Tergugat I/ Pembanding berkewajiban membayar kepada Penggugat / Terbanding tentang tunggakan sisa pokok, nisbah/bagi hasil dan ganti rugi biaya pengurusan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa DSN No.07/DSN- MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 disebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Selanjutnya dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 1 Tanggal 01 Maret 2017 Pasal 5 disebutkan pembagian nisbah untuk Nusa Makmur 55 % dan untuk Koperasi Mitra 45%, pelaksanaan bagi hasil akan dilakukan tiap-tiap bulan, kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ditanggung secara berimbang antara Nusa Makmur dan Koperasi Mitra kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian Koperasi Mitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Peringatan I yang dikirim oleh Penggugat/Terbanding tanggal 5 Agustus 2020 (P. 10) Tergugat I /Pembanding pada catatan administrasi tanggal 31 Juli 2020 untuk klaim 3 (Akun Klaim Koperasi Mitra No. 01 0000037.001.003 telah melakukan pembayaran sebanyak 28 kali angsuran dan menunggak 7 kali angsuran, untuk klaim 2.1 (Akun Klaim Koperasi Mitra No. 01.0000037.002.001 telah melakukan pembayaran sebanyak 18 kali dan menunggak 7 kali, untuk klaim 3.1 (Akun Klaim Koperasi Mitra No.01.0000037.003.001 telah melakukan pembayaran sebanyak 11 kali angsuran dan menunggak 7 kali hingga bulan Juli 2020, dengan demikian pembayaran macet dari Tergugat I /Pembanding mulai Januari 2020. Sedang Tergugat I/Pembanding dalam jawabannya point 6 dan 7 mengatakan bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki niat untuk wanprestasi/ ingkar janji, akan tetapi disebabkan oleh keadaan Kahar yang terjadi di luar kemampuan Tergugat I yang tidak dapat dihindarkan, Tergugat I mengalami kerugian atas usahanya sejak covid 19 dan belum stabil sampai sekarang serta masih dalam fase pemulihan keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta bahwa Tergugat I / Pembanding telah menunggak pengembalian pembiayaan sejak bulan Januari 2020, pada saat tersebut Indonesia dan negara-negara lain

di seluruh dunia sedang dilanda penyebaran covid 19, dengan demikian jawaban Tergugat I/ Pemanding tentang keadaan kahar telah terbukti dan Tergugat I / Pemanding tidak terbukti telah dengan sengaja melakukan kelalaian, maka dengan mendasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 07/ DSN-MUI/IV/2000 point 6 : “ LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah , kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian “, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa untuk memenuhi azas keadilan diantara kedua belah pihak yang telah berakad, dan Tergugat I / Pemanding dalam jawabannya masih mampu melakukan pelunasan sisa pokok secara berangsur, Tergugat I/ Pemanding selalu berpegang teguh pada prinsip iktikad baik untuk melakukan pelunasan, Tergugat I/ Pemanding tetap berkewajiban untuk membayar sisa pokok pembiayaan mudharabah sesuai yang diuraikan di atas dan Tergugat I/ Pemanding tidak berkewajiban membayar nisbah bagi hasil sesuai yang telah diperjanjikan dalam akad yaitu 55 %, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menetapkan Tergugat I/ Pemanding disamping wajib mengembalikan sisa pokok pembiayaan al-mudharabah juga membayarkan nisbah hanya 25 % kepada Penggugat/ Terbanding , maka sesuai dengan pertimbangan di atas, sisa pokok pembiayaan al mudharabah dan nisbah/ bagi hasil yang harus dibayarkan kepada Penggugat / Terbanding adalah sejumlah Rp.278.250.456,- + 25 % x Rp 124.300.000= Rp. 309.325.456,- (tiga ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), adapun tuntutan Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat I / Pemanding agar membayar ganti kerugian untuk pengurusan perkara ini oleh kuasa hukum Penggugat / Terbanding yang merupakan pilihannya sendiri, di luar kesepakatan bersama para pihak sejumlah Rp.25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) maka tuntutan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan kelima yaitu tentang apakah Tergugat II, III dan IV/ Para Turut Terbanding I,II dan III harus menanggung membayar sisa pokok pembiayaan mudharabah dan pembagian

nisbah/ bagi hasil kepada Penggugat / Terbanding sesuai presentasi masing-masing akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017, Para Tergugat II, III dan IV / Para Turut Terbanding berjanji akan menanggung kerugian – kerugian yang timbul dari dan atau dalam akad pembiayaan mudharabah ini dengan pembagian porsi masing-masing penanggung yang mana untuk Tergugat II/ Turut Terbanding I sebanyak 50 % , Tergugat III/ Turut Terbanding II sebanyak 25 % dan Tergugat IV/ Turut Terbanding III sebanyak 25 %, akad perjanjian penanggungan/ penjaminan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi sipembuatnya, maka kepada Para Tergugat II, III dan IV / Para Turut Terbanding I, II dan III patut untuk dihukum untuk membayar sisa pokok pembiayaan mudharabah dengan rincian sebagai berikut;

1. Tergugat II/ Turut Terbanding I 50% x Rp. 278. 250.456,-= Rp. 139.125.228,-
2. Tergugat III/ Turut Terbanding II 25 % x Rp.278.250.456,-== Rp.69.562.614,-
3. Tergugat IV/Turut Terbanding III 25 % x Rp. 278.250.456,-= Rp. 69.562.614,-

Dan Para Tergugat II, III dan IV / Para Turut Terbanding I, II dan III dihukum pula untuk membayar tunggakan bagi hasil kepada Penggugat/Terbanding dengan rincian sebagai berikut:

1. Tergugat II/ Turut Terbanding I membayar 50 % x Rp.31.075.000,- = Rp.15.537.500,-
2. Tergugat III/ Turut Terbanding II membayar 25 % x Rp. 31.075.000,-= Rp. 7.768.750,-
3. Tergugat IV/ Turut Terbanding III 25 % x Rp.31.075.000,-= Rp. 7.768.750,-;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan yang keenam yaitu mengenai apakah harta milik Tergugat II, III dan IV / Para Turut Terbanding I,II dan III baik yang ada maupun yang akan ada dapat dimohonkan eksekusi guna menutup kewajiban Tergugat I/ Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan No.2 Tanggal 01 Maret 2017 jaminan dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah antara Penggugat/ Terbanding dan Para Tergugat/ Pembanding Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017 adalah penjaminan perorangan. Di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 07/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 point 7 disebutkan bahwa “ Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan itu hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad “, maka berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut dalam akad mudharabah tidak ada penyerahan jaminan kebendaan dan pada prinsipnya akad mudharabah bersifat yad al- amanah, dimana pengelola bertanggungjawab untuk melaksanakan usaha sebaik-baiknya , penyedia dana tetap punya hak untuk melakukan pengawasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa jidera janji Tergugat I/ Pembanding bukan karena kesengajaan tapi dipicu oleh kondisi perekonomian akibat penyebaran covid 19, seharusnya kerugian ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal, akan tetapi karena ada iktikad baik dari Tergugat I/ Pembanding untuk melunasi sisa pokok pembiayaan mudharabah secara berangsur, dan terbukti setelah ada somasi Tergugat I/ Pembanding sudah dua kali mentransfer pembayaran ke rekening Penggugat/ Terbanding, maka petitum nomor 9 gugatan Penggugat/ Terbanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Tergugat I / Pembanding mengajukan banding sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam jawaban dan

duplik, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara , hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan pertimbangan dalam putusan a quo, begitu pula tuntutan ganti rugi biaya pengurusan perkara oleh Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat/ Terbanding patut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 172/ Pdt.G/2023/PA.YK tanggal 10 Agustus 2023 patut dikuatkan dengan perbaikan, tambahan pertimbangan dan amar putusan yang selengkapya sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I /Pembanding berada pada pihak yang kalah , maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat I/ Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara in;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 172/ Pdt.G/2023/PA.YK tanggal 10 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah dengan perbaikan, tambahan pertimbangan hukum serta amar putusan yang selengkapya sebagaimana berikut ini:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I/ Pembanding;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa Akta Pembiayaan Al- Mudharabah No.01 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.P.d di Yogyakarta, berikut Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 serta Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat secara di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Febya Chairun Nisa, S.H., M.Kn/ Notaris di Kabupaten Pati adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan Atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 02 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat di Notaris Ahmad Yubaidi, S.H., S.P.d di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I / Pembanding selaku pihak Mudharib telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat/ Terbanding;
5. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar sisa pokok pembiayaan mudharabah sejumlah Rp. 278.250.456,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan 25 % dari nisbah/bagi hasil sampai Februari 2021 Rp. 124.300.000,-= Rp.31.075.000,- (tiga puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat II, III dan IV / Para Turut Terbanding I , II dan III selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat/ Terbanding berupa sisa pokok pembiayaan al mudharabah sejumlah Rp. 278.250.456,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sesuai porsi penanggungan sebagai berikut:

6.1. Tergugat II / Turut Terbanding I 50 % atau sejumlah Rp.139.125.228,-

6.2. Tergugat III/ Turut Terbanding II 25 % atau sejumlah Rp.69.562.614,-

6.3. Tergugat IV/Turut Terbanding III 25% atau sejumlah Rp.69.562.614,-

Sebagai bentuk pertanggungjawaban penanggung/penjamin atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I / Pembanding kepada Penggugat / Terbanding apabila Tergugat I / Pembanding tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat/ Terbanding;

7. Menghukum Para Tergugat II, III dan IV / Para Turut Terbanding I, II dan III selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat/ Terbanding 25 % dari sisa bagi hasil yang belum diterima oleh Penggugat /Terbanding atau sejumlah Rp. 31.075.000,- (tiga puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan porsi masing-masing sebagai berikut:

7.1. Tergugat II/ Turut Terbanding I 50 % atau sejumlah Rp.15.537.500,-

7.2. Tergugat III/Turut Terbanding II 25 % atau sejumlah Rp.7.768.750,-

7.3. Tergugat IV/ Turut Terbanding III 25 % atau sejumlah Rp. Rp.7.768.750,-

Sebagai bentuk pertanggungjawaban penanggung/penjamin atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I/ Pembanding apabila Tergugat I/ Pembanding tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat/ Terbanding;

8. Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

10. Menghukum Tergugat I/ Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 M, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Akhir* 1445 H oleh kami **Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, SH., MH.**, Ketua Majelis, Drs. H. M. Badawi, SH., MH dan **Drs. H. M. Abd. Rohim, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 M bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Akhir* 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 58/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 22 September 2023 dibantu oleh Drs. Mokh. Udiyono sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Drs. H. M. Badawi, SH., MH.

Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, SH., MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Abd. Rohim, SH., MH.

Drs. Mokh. Udiyono.

Perincian Biaya :

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)